



Jual Beli Miras Online Dilarang di DIY

► Instruksi ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Jogja yang lebih sehat, aman, dan tertib.

► DPRD Kota Jogja dalam waktu dekat ini juga masih memprioritaskan pembahasan APBD 2025.

JOGJA—Warga di DIY yang berusia 21 tahun ke bawah dilarang untuk membeli minuman keras (miras). Jual Beli miras secara daring juga dilarang di Bumi Mataram.

Yosef Leon, Lugas Subarkah, & Jumali
redaksi@harianjogja.com

INSTRUKSI GUBERNUR DIY TENTANG MIRAS

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan Instruksi Gubernur No.5/2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol atau Miras yang ditandatangani pada 30 Oktober 2024.

Isi Instruksi Gubernur



■ Inventarisasi penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, subdistributor, toko bebas bea, maupun pelaku usaha yang mengedarkan, menjual, dan

atau penyimpanan miras.

- Memastikan peredaran dan penjualan miras sesuai aturan, yakni:
 1. Memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
 3. Tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang.
 4. Dilarang menjual miras kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun.
 5. Penjualan miras dilarang dilakukan secara daring.
- Membentuk dan mengoptimalkan tim dalam rangka pengawasan.

- Mengoptimalkan peran Forkopimda dalam pengawasan miras.
- Melibatkan pemerintah kalurahan, kampung, RT, RW, dan Jaga Warga dalam pengendalian dan pengawasan miras.
- Penertiban pelanggaran aturan.
- Analisa dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan miras.
- Melaporkan pelaksanaan instruksi gubernur ini kepada gubernur paling lambat 15 hari setelah berlaku.



Aturan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY No.5/2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol atau Miras yang ditandatangani pada 30 Oktober 2024. Instruksi ini secara tegas mengatur berbagai aspek terkait dengan peredaran minuman beralkohol, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan.

Selain itu, instruksi juga melarang penjualan minuman beralkohol secara daring atau melalui layanan antar. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menentukan lokasi-lokasi yang dilarang untuk menjual minuman beralkohol, seperti di sekitar tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. *(selengkapnya lihat grafis)*

Instruksi ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Jogja yang lebih sehat, aman, dan tertib. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X meminta bupati dan wali kota di wilayahnya mengeluarkan aturan soal peredaran miras yang dijual *online* dalam pekan ini.

Jual Beli Miras...

"Kami sudah punya kesepakatan bagaimana mengambil langkah yang strategis untuk peredaran miras. Bagaimana mengontrol karena keluhan sudah besar," kata Sultan.

la menambahkan Pemda DIY ingin agar bupati dan wali kota segera menerbitkan peraturan yang lebih tegas, mengingat perda yang ada saat ini dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak mengatur penjualan miras secara daring atau *online*.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah maraknya penjualan miras secara *online*. Hal ini memungkinkan siapa saja, termasuk anak-anak dengan mudah membeli miras tanpa pengawasan.

Belum Dibahas

Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jogja, Sinarbiyat Nujanat, menjelaskan pembahasan raperda miras perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini. "Kondisi saat ini saya kira baru agak menghangat, baru ada dinamika dan gejala di masyarakat. Itu menjadi pertimbangan DPRD apakah kami menunggu situasi kondusif, dinamika reda, atau mau dibahas di akhir tahun ini, tergantung dinamika di rapat," katanya.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Miras sudah masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2024.

la tidak ingin dibentuknya panitia khusus (Pansus) Raperda Miras ini justru membuat gejala baru di masyarakat. "Masing-masing fraksi tentu punya dasar pertimbangan dan pendapat. Akan diberi kesempatan nanti seperti apa sikap masing-masing fraksi," ungkapnya.

Di samping itu, DPRD Kota Jogja dalam waktu dekat ini juga masih memprioritaskan pembahasan APBD 2025. "Tergantung sisa waktu anggaran 2024 ini seberapa. Karena tentu DPRD akan lebih memprioritaskan menyelesaikan

APBD 2025, akrena sesuai aturan perundangan APBD ada batas akhirnya, yakni akhir November," kata dia.

Revisi perda yang mengatur miras juga mengemuka di Bantul. Perda miras yang ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 Juli 2019 oleh Bupati Bantul saat itu Suharsono tidak ada aturan terkait pengawasan mihol yang dijual secara *online* di masyarakat.

"Perlu adanya perubahan perda yang baru. Sekalian untuk mengantisipasi yang kekinian [penjualan miras melalui *online* dan COD/cash on delivery] tadi," kata Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Bantul, Fenty Yusdayati.

Hal sama juga diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir. Ia melihat perlu adanya perubahan Perda Kabupaten Bantul No.4/2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol) dan pelarangan minuman oplosan. "Karena perda itu juga sudah lama. Jika perlu dievaluasi, harus dievaluasi. Karena [keberadaan penjualan miras secara *online* dan COD] menjadi persoalan kita bersama," kata Jumakir.

Sementara dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Bantul terhadap Raperda APBD 2025, di Gedung DPRD Bantul, Rabu (30/10), siang, sejumlah fraksi menyoroti maraknya peredaran miras. Fraksi PKB dan PKS meminta Pemkab Bantul benar-benar mengawasi peredaran miras di wilayahnya.

"Kami minta perda yang telah ada dijalankan dan ditegakkan secara optimal," kata Yasmuri, Juru Bicara Fraksi PKB.

Situasi Masyarakat

Sementara itu, Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan perda perlu direvisi dengan mempertimbangkan perkembangan situasi masyarakat. Salah satunya mengenai penjualan miras secara *online*.

"Nanti kami lihat perkembangannya. Tahun 2010 itu kan dinamika dunia maya belum sekenjang sekarang. Tapi paling tidak untuk sekarang, perda ini masih berlaku," kata Suhartanta.

Pemkab Kulonprogo memilih mengeluarkan instruksi bupati sebagai peraturan pelengkap karena untuk mengubah perda perlu waktu yang lama.

Penjabat Bupati Kulonprogo, Sri Nurkyatsiwi menjelaskan instruksi tersebut masih disusun. "Salah satu yang diatur terkait dengan peredaran miras dengan sistem *online*, ini untuk menyempurnakan perda sebelumnya," ujarnya.

Siwi menilai Perda No.11/2008 yang dimiliki Kulonprogo sebenarnya sudah cukup mengantisipasi peredaran miras ilegal. Ia mencontohkan aturan melarang toko miras yang dekat rumah ibadah dan sekolah, lalu tidak boleh membawa miras yang dibeli keluar dari tokonya sehingga disajikan di tempat.

"Termasuk pengaturan miras di hotel-hotel itu dibatasi hanya untuk hotel bintang tiga ke atas," katanya.

Pengendalian miras di Kulonprogo, jelas Siwi, juga sudah melibatkan pamong wilayah. Sosialisasi pengendalian miras ini juga sudah diberikan pada pamong kapanewon hingga kalurahan. "Agar mereka yang berada di wilayah yang tahu betul kondisi masyarakatnya dapat menjaga dan bersama-sama mengantisipasi miras ilegal," jelasnya.

Penutupan toko miras juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu bersama Polres Kulonprogo, menurut Siwi, terhadap tiga lokasi yang menjajakan minuman beralkohol itu. "Seperti merek toko miras tertentu yang menjual di Kulonprogo itu izinnya tidak dilakukan di Pemkab, ini memang perlu untuk sinkronisasi bersama." (Andreas Yuda Pramono & Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005